



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KUPANG PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk meningkatkan nilai penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 211);

20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KUPANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kupang.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT. Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
7. Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT adalah pengalihan uang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk perhitungan sebagai modal/saham Daerah pada PT. Bank NTT.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT adalah sebagai upaya dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTT adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.

BAB V BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTT Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang dikelola oleh PT. Bank NTT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Direksi PT. Bank NTT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban PT. Bank NTT.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.

BAB VIII HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak, merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2010

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KUPANG PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Kupang telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur.

Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kota Kupang dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Kupang perlu menambah nilai penyertaan modal pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal dimaksud, maka modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 30.050.000.000,- (tiga puluh milyar lima puluh juta rupiah), maka terjadi peningkatan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Untuk itu, Tahun 2011 Pemerintah Kota Kupang akan menyertakan modalnya pada PT. Bank NTT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan "*Prinsip-prinsip Ekonomi*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada PT. Bank NTT untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Yang dimaksud dengan "*Pelayanan Kepada Masyarakat*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Walikota sebagai pemegang saham

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 222